



P U T U S A N

Nomor 1090/Pdt. G/2024/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA**, beralamat di Jl. Ametis III/56 Blok F, Permata Hijau RT 008/RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT I**");
2. **JENNIFER BARAK RIMBA**, beralamat di Jl. Ametis III/56 Blok F, Permata Hijau RT 008/RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT II**");
3. **BARBARA ANGELA BARAK RIMBA**, beralamat di Permata Hijau F III/57, RT 019/RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT III**");
4. **ALEXANDER BARAK RIMBA**, beralamat di Jl. Ametis III/56 Blok F, Permata Hijau RT 008/RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT IV**");
5. **LYNN LIM LIAN WEI**, beralamat di Jl. Anyer I Blok J2 No. 7, Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT V**");
6. **LODDY ERLANGGA LOWAS**, beralamat di Cluster Jadeite Blok G8/21, Jl. Bumi Foresta, Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, BSD Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**PENGGUGAT VI**");

Mereka penggugat I s/d. Penggugat VI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JENNIFER ANGELINE HERIANTO, S.H., M.H., HENRY LIM, S.H., ARDIANE RUSTANDY TAN, S.H., M.H., ICHLASUL AMAL, S.H., AIDHYA DIORY AMAMIE MARPAUNG, S.H.** dan **CHELSYA GABRIELLA, S.H.**, Para Advokat pada **LAW FIRM LUCAS, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Gedung

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal :

- Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI, tertanggal 9 Oktober 2024.
- Penggugat II, tertanggal 3 Juni 2024.
- Penggugat V, tertanggal 18 Juli 2024.

mereka Penggugat I s/d. Penggugat VI tersebut diatas selanjutnya disebut  
**PARA PENGUGAT**

## LAWAN

- RATNAJANTI BARAK RIMBA**, beralamat di 42 Las Positas Circle, Sacramento CA 95831 USA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ARIYANTO,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ADVOKASI RAKYAT INDONESIA, SH & PARTNERS beralamat di Rajawali Kondominium Edelweis tower Lt. 2608 Selatan, jl. Rajawali Selatan I no. 1B, RT 16 / RW 2, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, no HP 087785073219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- RATNANINGSIH BARAK RIMBA**, beralamat di Apartment Seasons City, Tower B Unit 18DKK, Jl. Prof. Latumeten No. 33, Kel. Jemb. Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11320, dengan alamat surat elektronik (e-mail) hansudharto@gmail.com (selanjutnya disebut "**TERGUGAT II**");
- ANAS WIDJAJA BARAK RIMBA**, beralamat di Komp Serenia Hills, Blok U No. 7, Jl. Pertanian Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, dengan alamat surat elektronik (e-mail) anaswbr@gmail.com (selanjutnya disebut "**TERGUGAT III**");
- RATNA DJUWITA BARAK RIMBA**, beralamat di Komp. Anggrek Permai, Blok K No. 2-8, Batam, Kepulauan Riau 29444, dengan alamat surat elektronik (e-mail) djuwitabr2019@gmail.com (selanjutnya disebut "**TERGUGAT IV**");
- LLOYD LIM EE HAI**, beralamat di Jl. Anyer I Blok J2 No. 7, Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok, dengan alamat surat elektronik (e-mail) lloydlm@yahoo.com (selanjutnya disebut "**TERGUGAT V**");

**Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MERRY HALIM**, beralamat di *Vivo Business Park, Jalan Pembangunan III, Blok I No. 28, RT 001/RW 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang 15121* (selanjutnya disebut "**TERGUGAT VI**");
7. **LIM SIAN KOK**, beralamat di *Jl. Tarakanita III No. 4 RT/RW 004/008, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210*, dengan alamat surat elektronik (e-mail) *verlim@gmail.com* (selanjutnya disebut "**TERGUGAT VII**");

selanjutnya **TERGUGAT I** s.d. **TERGUGAT VII** secara bersama-sama disebut "**PARA TERGUGAT**"

8. **Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H.**, beralamat di *Jl. Cempaka Putih Barat 18 Nomor 11.A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10520* (selanjutnya disebut "**TURUT TERGUGAT**");

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan pelaksanaan Akta Waris terhadap Para Tergugat dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 1090 /Pdt.G/ 2024 /PN.Jkt.Sel., yang pada pokoknya mereka mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- A. **AKTA WASIAT NO. 19 TANGGAL 13 MEI 1997, DIBUAT DI HADAPAN WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., NOTARIS DI JAKARTA ADALAH AKTA WASIAT YANG SAH DAN MENGIKAT YANG TELAH DIBUAT DENGAN MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIIL SURAT WASIAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**
1. Bahwa **PENGUGAT I** s.d. **PENGUGAT V** adalah pihak-pihak yang berhak menerima bagian harta peninggalan dalam Akta Wasiat yang dibuat oleh Sudjono Barak Rimba (selanjutnya disebut "**Pembuat Wasiat**") yakni Akta Wasiat No. 19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti

**Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat nama-nama para Penerima Wasiat sebagai berikut:

- a. Lora Melani Lowas Barak Rimba (I.C. PENGGUGAT I);
- b. Jennifer Barak Rimba (I.C. PENGGUGAT II);
- c. Barbara Angela Barak Rimba (I.C. PENGGUGAT III);
- d. Alexander Barak Rimba (I.C. PENGGUGAT IV);
- e. Ratnajanti Barak Rimba (I.C. TERGUGAT I);
- f. Ratnaningsih Barak Rimba (I.C. TERGUGAT II);
- g. Anas Widjaja Barak Rimba (I.C. TERGUGAT III);
- h. Ratna Djuwita Barak Rimba (I.C. TERGUGAT IV);
- i. Lynn Lim Lian Wei (I.C. PENGGUGAT V);
- j. Lloyd Lim Ee Hai (I.C. TERGUGAT V), dan
- k. Merry Halim (I.C. TERGUGAT VI);

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Penerima Wasiat**").

2. Bahwa semasa hidupnya Pembuat Wasiat pernah membuat surat wasiat atau testamen di hadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. (I.C. TURUT TERGUGAT), sebagai berikut:

- a. Akta Wasiat No. 35 Tanggal 27 Juli 1990, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Wasiat No. 35**"); dan
  - b. Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Wasiat No. 19**");
- dimana dalam Akta Wasiat No. 19 telah disebutkan dan ditegaskan bahwa Pembuat Wasiat telah membatalkan dan mencabut kembali Akta Wasiat No. 35, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 19, terkutip sebagai berikut:

**Akta Wasiat No. 19:**

*"Saya batalkan dan cabut kembali semua surat wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan hukum serupa itu, yang saya buat sebelum akta ini [...]"*

3. Bahwa Akta Wasiat No. 19 adalah surat wasiat atau testamen yang dibuat oleh Pembuat Wasiat untuk menuangkan keinginan dan kehendak terakhir dari Pembuat Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), yang berbunyi:

**Pasal 875 KUHPerdata:**

**Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



“surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”

4. Bahwa adapun Pembuat Wasiat merujuk pada para Penerima Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Akta Wasiat No. 19 agar menerima pembagian harta peninggalan setelah Pembuat Wasiat meninggal dunia, dengan pembagian harta peninggalan sebagai berikut:

NO.	HARTA PENINGGALAN	PENERIMA WASIAT	BAGIAN
1.	Saham milik Pembuat Wasiat dalam PT. Tri Fasung dan PT. Bank Perkreditan Megapolitan Prakasa	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Jennifer Barak Rimba; - Barbara Angela Barak Rimba; - Alexander Barak Rimba; - Anas Widjaja Barak Rimba; - Ratnaningsih Barak Rimba; - Ratna Djuwita Barak Rimba.	Masing-masing 11/80
		- Ratnajanti Barak Rimba;	3/80
2.	Saham milik Pembuat Wasiat dalam: - PT. Megapolitan Development Corporation; - PT. Mega Pasanggarahan Indah; - PT. Mega Limo Estate; - PT. Megapolitan Meruyung Estate; - PT. Rimbawana Santosa; - PT. Melrimba Mitra; - PT. Megapolitan Aquaculturindo; - PT. Karda Traders;	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Jennifer Barak Rimba; - Barbara Angela Barak Rimba; - Alexander Barak Rimba.	Masing-masing 1/4



	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Rimba Astritama;</li><li>- PT. Megapolitan Gapura Prima;</li><li>- PT. Melrimba Sentra Agrotama;</li><li>- PT. Strawn Industry.</li></ul>		
3.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Singapore, 68 Gilstead Road, Singapore 1130	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba;</li><li>- Anas Widjaja Barak Rimba;</li><li>- Ratnaningsih Barak Rimba;</li><li>- Ratna Djuwita Barak Rimba;</li><li>- Ratnajanti Barak Rimba;</li><li>- Lynn Lim; dan</li><li>- Lloyd Lim.</li></ul>	Masing-masing 1/7
4.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Singapore, 24 Buckley Road, Singapore 1130	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba;</li><li>- Jennifer Barak Rimba;</li><li>- Barbara Angela Barak Rimba; dan</li><li>- Alexander Barak Rimba.</li></ul>	Masing-masing 1/4
5.	Seluruh perhiasan Pembuat Wasiat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alexander Barak Rimba.</li></ul>	
6.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Halimun Nomor 14, Bandung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merry Halim, kakak perempuan Pembuat Wasiat.</li></ul>	
7.	Sisa harta peninggalan Pembuat Wasiat di luar dari apa yang telah diuraikan dalam wasiat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba</li></ul>	

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melaksanakan keinginan dan kehendak terakhir dari Pembuat Wasiat jika nantinya Pembuat Wasiat meninggal dunia, telah ditunjuk dan diangkat Loddy Erlangga Lowas (I.C. PENGUGAT VI) dan Lim Sian Kok (I.C. TERGUGAT VII) sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*), sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat No. 19;
6. Bahwa Akta Wasiat No. 19 telah memenuhi seluruh syarat formil dan syarat materiil sahnyanya suatu surat wasiat, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sebagai berikut:

## **SYARAT FORMIL:**

- a) Persyaratan dalam surat wasiat dapat dimengerti, dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan

**Pasal 888 KUH Perdata**, menyatakan bahwa:

*“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis.”*

Bahwa keseluruhan isi Akta Wasiat No. 19 dapat dimengerti dan dapat dijalankan, karena seluruhnya secara jelas dan terang mencakup harta milik Pembuat Wasiat yang berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dibagikan kepada para Penerima Wasiat tanpa persyaratan selain bagian masing-masing Penerima Wasiat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembuat Wasiat;

- b) Surat wasiat tidak dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik

**Pasal 893 KUH Perdata**, menyatakan bahwa:

*“Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalah batal.”*

Bahwa Akta Wasiat No. 19 dibuat oleh Pembuat Wasiat secara sukarela untuk menuangkan keinginan terakhirnya dan bukan akibat paksaan, penipuan atau akal licik, sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Akta Wasiat No. 19, terkutip sebagai berikut:

## **Akta Wasiat No. 19:**

*“- Selanjutnya saya, Notaris bacakan dan artikan kepada penghadap, kemauannya yang terakhir tersebut di atas, dan setelah itu saya, Notaris tanyakan kepada penghadap, apakah yang saya, Notaris bacakan dan artikan itu benar-benar kemauannya yang terakhir. Pertanyaan mana dijawab oleh penghadap, bahwa itu benar-benar kemauannya yang terakhir. [...]”*

**Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pembuat Wasiat sehat akal budinya

Pasal 895 KUH Perdata, menyatakan:

*"Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya."*

Bahwa ketika membuat Akta Wasiat No. 19, Pembuat Wasiat berada dalam keadaan sehat akal budinya dan tidak sedang dalam pengampunan, sehingga dapat dibuat Akta Wasiat No. 19 di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (I.C. TURUT TERGUGAT) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

d) Pembuat Wasiat memenuhi batas umur minimum subjek hukum

Pasal 897 KUH Perdata menyatakan:

*"Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat."*

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-25112020-0052 tertanggal 25 November 2020 yang menunjukkan Pembuat Wasiat lahir pada tanggal 8 Juli 1934, berarti pada saat pembuatan Akta Wasiat No. 19 pada tanggal 13 Mei 1997, Pembuat Wasiat telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun;

e) Surat wasiat dibuat oleh 1 (satu) orang dalam 1 (satu) akta

Pasal 930 KUH Perdata, menyatakan:

*"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."*

Bahwa Akta Wasiat No. 19 memuat keinginan terakhir Pembuat Wasiat seorang saja dan tidak memuat keinginan terakhir pihak manapun lainnya, serta bersifat satu arah di mana Pembuat Wasiat menyampaikan keinginan hartanya dibagikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Wasiat No. 19, tanpa ada penetapan timbal balik atau bersama;

SYARAT MATERIIL:

a) Pengangkatan Penerima Wasiat tidak bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire

Pasal 879 KUH Perdata menyatakan:

*"Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai fideicommiss adalah terlarang."*

*Oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah, batal dan tak berhargalah setiap ketetapan, dengan mana masing-*

**Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ke tiga.”*

Bahwa di dalam Akta Wasiat No. 19 tidak ada ketentuan pengangkatan Penerima Wasiat yang bersifat melompat atau substitusi *fidelcommissaire* dan seluruh harta Pembuat Wasiat yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 19 diberikan kepada Pihak yang tercantum secara langsung, bukan untuk menyimpan dan menyerahkan seluruh atau sebagiannya kepada pihak ketiga;

- b) Larangan bagi anak yang belum dewasa untuk menghibah-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali dan pengajar mereka atau guru (kecuali guna membalas jasa)

Pasal 904 KUH Perdata menyatakan:

*“Seorang anak belum dewasa, sungguh pun telah mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya.*

*Setelah dewasa, ia tak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, melainkan setelah yang terakhir ini mengadakan perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya.*

*Dari dua ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan, para keluarga sedarah dalam garis ke atas dari si belum dewasa, yang masih atau dulu menjadi walinya.”*

Pasal 905 KUH Perdata menyatakan:

*“Anak-anak belum dewasa tak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar mereka, kepada guru-guru pengasuh laki atau perempuan, yang tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru-guru laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan.*

*Dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan segala ketetapan yang diambil selaku hibah wasiat dan diperuntukkan guna membalas jasa-jasa mereka, asal dengan memperhatikan baik akan kekayaan si penghibah, maupun akan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.”*

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-25112020-0052 tertanggal 25 November 2020 yang menunjukkan Pembuat Wasiat lahir pada tanggal 8 Juli 1934, berarti pada saat pembuatan Akta Wasiat No. 19 pada tanggal 13 Mei 1997, Pembuat Wasiat telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun;

**Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Larangan menghibah-mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter  
Pasal 906 KUH Perdata menyatakan:

*"Sekalian tabib, sekalian juru atau ahli obat dan mereka lainnya yang melakukan ilmu ketabiban, yang telah melayani seorang sewaktu ia menderita sakit yang mengakibatkan matinya, seperti pun sekalian guru agama, yang telah menyumbangkan perbantuan mereka kepadanya, tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan-penetapan wasiat, yang telah diambil untuk mereka tatkala ia sakit.*

*Dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan:*

- 1. segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikannya, seperti telah ditentukan dalam pasal yang lalu;*
- 2. segala ketetapan untuk keuntungan suami atau istri dari si yang mewariskan;*
- 3. segala ketetapan, bahkan secara umum, yang diambil untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai dengan derajat ke empat, sekiranya si yang mewariskan tak meninggalkan waris dalam garis lurus; kecuali orang, yang mana keuntungannya telah dibuat ketetapan tersebut, termasuk golongan waris itu sendiri."*

Bahwa Penerima Wasiat yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 19 semuanya merupakan keluarga dari Pembuat Wasiat dan tidak ada satu pun yang merupakan dokter, tabib atau pun pengabdikan agama yang berkaitan dengan Pembuat Wasiat ketika Pembuat Wasiat sakit;

- d) Larangan bagi notaris, perantara dan saksi untuk menikmati serta keuntungan dari ketetapan wasiat

Pasal 907 KUH Perdata menyatakan:

*"Notaris, yang mana dengan perantaraannya telah dibuat akta umum dari sesuatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya."*

Bahwa sebagaimana terbukti dalam Akta Wasiat No. 19, tidak ada keuntungan apapun yang diterima oleh Notaris, perantara maupun saksi dari pembuatan Akta Wasiat No. 19 dan seluruh harta peninggalan Pembuat Wasiat yang tercantum di dalamnya diberikan kepada anggota keluarga Penerima Wasiat sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat No. 19;

**Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



- e) Seorang yang tidak cakap dan orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari surat wasiat adalah batal

Pasal 911 KUH Perdata menyatakan:

*"Suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seorang yang tak cakap untuk mewaris, adalah batal, pun sekiranya ketetapan itu diambilnya dengan nama seorang perantara.*

*Sebagai perantara harus dianggap: bapak dan ibu dari si tak cakap, sekalian anak dan keturunan anak-anaknya dan istri atau suaminya."*

Pasal 912 KUH Perdata menyatakan:

*"Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan."*

Bahwa pihak-pihak yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 19 untuk menerima harta peninggalan dari Pembuat Wasiat, semuanya adalah pihak-pihak yang cakap dan berhak untuk itu;

7. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Nomor AHU.2-AH.04.01-7746 Tanggal 17 Juni 2021 Perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Sudjono Barak Rimba (I.C. Pembuat Wasiat), berdasarkan database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, telah terdaftar Akta Wasiat atas nama Sudjono Barak Rimba yaitu Akta Wasiat No. 35 dan Akta Wasiat No. 19;

**B. TERGUGAT I S.D. TERGUGAT VI TELAH MENGHAMBAT PELAKSANAAN AKTA WASIAT NO. 19 TANGGAL 13 MEI 1997, DIBUAT DI HADAPAN WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., NOTARIS DI JAKARTA**

8. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Pembuat Wasiat meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-25112020-0052 tertanggal 25 November 2020;
9. Bahwa selang 2 (dua) tahun sejak meninggalnya Pembuat Wasiat, pada tanggal 24 Februari 2022, dalam rangka melaksanakan Akta Wasiat No. 19

**Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kehendak dan keinginan terakhir Pembuat Wasiat, para Penerima Wasiat bersama-sama dengan Loddy Erlangga Lowas (I.C. PENGUGAT VI) selaku Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) telah mengadakan rencana pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas nama para Penerima Wasiat yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 19;

Namun, pada faktanya hingga saat ini, pelaksanaan Akta Wasiat No. 19 sesuai dengan kehendak dan keinginan terakhir Pembuat Wasiat belum juga dapat terlaksana **karena TERGUGAT I belum menandatangani SKHW** dan menyatakan TIDAK BERSEDIA sehingga Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) tidak dapat memproses pelaksanaan pembagian hak atas warisan tersebut sesuai dengan Akta Wasiat No. 19;

10. Bahwa alih-alih melaksanakan Akta Wasiat No. 19 sesuai dengan kehendak terakhir Pembuat Wasiat, TERGUGAT I justru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor Perkara 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., yang pada intinya meminta agar pembagian harta peninggalan Pembuat Wasiat dilakukan dengan mengesampingkan apa yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 19 dan atas Gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Juli 2024 yang amarnya terkutip sebagai berikut:

## **"MENGADILI:**

### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **Tentang Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I tentang eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### **Tentang Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.019.500.00,- (lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah);"

Hal ini semakin membuat pelaksanaan amanah terakhir yang diinginkan oleh Pembuat Wasiat menjadi tidak terlaksana. Padahal adalah fakta hukum Akta Wasiat No. 19 telah dibuat dan sah sesuai undang-undang,

**Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta TIDAK PERNAH DIBATALKAN baik oleh Pembuat Wasiat maupun Putusan Pengadilan;

11. Bahwa sebagai Penerima Wasiat yang tercantum namanya dalam Akta Wasiat No. 19, PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT V memiliki kepentingan agar Akta Wasiat No. 19 segera dilaksanakan dan harta peninggalan Pembuat Wasiat dibagikan sesuai dengan kehendak dan keinginan terakhir Pembuat Wasiat;
12. Bahwa sampai dengan saat ini, PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII selaku Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) yang ditunjuk oleh Pembuat Wasiat juga masih belum dapat melaksanakan Akta Wasiat No. 19 mengingat adanya penolakan bahkan gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I yang diduga dilakukan untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga sengaja menghambat pelaksanaan pembagian harta peninggalan berdasarkan Akta Wasiat No. 19, namun PARA TERGUGAT justru melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi pelaksanaan Akta Wasiat No. 19;

**C. TERGUGAT VII SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANA WASIAT (EXECUTOIRE TESTAMENTAIR) TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI PELAKSANA WASIAT (EXECUTOIRE TESTAMENTAIR) ATAS AKTA WASIAT NO. 19 TANGGAL 13 MEI 1997, DIBUAT DI HADAPAN WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., NOTARIS DI JAKARTA**

13. Bahwa PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII merupakan pihak-pihak diangkat dan ditunjuk sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) dalam Akta Wasiat No. 19 sebagaimana disebutkan dan ditetapkan oleh Pembuat Wasiat yang terkutip sebagai berikut:

Halaman 4 Akta Wasiat No. 19:

*“–Saya angkat dan tunjuk sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) saya, adik ipar saya tuan LODDY ERLANGGA LOWAS dan adik saya, tuan LIM SIAN KOK secara bersama dengan memberikan kepada mereka segala kekuasaan dan wewenang yang dapat diberikan menurut Undang-Undang kepada Pelaksana Wasiat, khususnya kekuasaan dan wewenang untuk menarik seluruh Harta Peninggalan saya guna diawasi dan selanjutnya melaksanakan kemauan saya yang terakhir tersebut di atas”.*

14. Bahwa PENGGUGAT VI sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*), telah berupaya melaksanakan kewajibannya, di antaranya

**Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan rencana penandatanganan SKHW pada tanggal 24 Februari 2022 serta mempertahankan keabsahan Akta Wasiat No. 19 di muka persidangan selama proses pemeriksaan perkara Nomor 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

15. Bahwa namun demikian, TERGUGAT VII yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*), selama ini tidak pernah berupaya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*), satu dan lain hal dikarenakan TERGUGAT VII berkedudukan di luar negeri (Singapura), yang mana hal ini menyebabkan PENGGUGAT VI selalu terhalang dalam melaksanakan tugasnya secara bersama-sama dengan TERGUGAT VII sebagaimana telah diamanatkan oleh Pemberi Wasiat dalam Akta Wasiat No. 19;
16. Bahwa PENGGUGAT VI sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*), memiliki kewajiban untuk mengusahakan pelaksanaan Akta Wasiat No. 19 serta mempertahankan keabsahan Akta Wasiat No. 19, sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 KUHPerdata, terkatip sebagai berikut:

## **Pasal 1011 KUH Perdata**

*"Mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan, dan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka Hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat."*

17. Bahwa oleh karena pelaksanaan wasiat yang telah diupayakan oleh PENGGUGAT VI selalu terhalang akibat tindakan dari TERGUGAT VII serta guna memastikan pelaksanaan wasiat dapat segera dijalankan, maka PARA PENGGUGAT meminta agar pelaksanaan wasiat dapat dilakukan oleh PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama satu dan lain hal agar seluruh kewajiban-kewajiban dari PENGGUGAT VI dan/atau TERGUGAT VII sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) dapat terlaksana serta adanya kepastian hukum atas Akta Wasiat No. 19.

## **PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan *Aquo*, serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi Putusan *Aquo*, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VI dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta Rupiah*) per hari sejak kelalaian pelaksanaan Putusan *Aquo*, yang dapat ditagih segera dan

**Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus oleh PARA PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan *Aquo* hingga dilaksanakannya isi Putusan *Aquo*;

19. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan hukum dan layak untuk dikabulkan karena Permohonan *Aquo* dibebankan kepada TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VI bukan sebagai pembayaran ganti kerugian, melainkan terkait pelanggaran pelaksanaan isi Putusan *Aquo*;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

20. Bahwa Gugatan *Aquo* didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah PARA PENGGUGAT sampaikan di atas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim *Aquo* berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan *Aquo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo*;
3. Menyatakan Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII berhak dan berwenang untuk melaksanakan Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Memerintahkan PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat (*Exécutoire Testamentair*) atas Akta Wasiat No. 19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di

**Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

8. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta Rupiah*) per hari apabila tidak mematuhi Putusan *Aquo*;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara *Aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan *Aquo*;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara *Aquo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Tergugat I (Ratnajanti) hadir Kuasanya masing-masing tersebut diatas, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, dan Turut Tergugat (Notaris) tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **sdr. DJUYAMTO, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Januari 2025.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan memerintahkan agar Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan pihak Penggugat menyatakan terdapat **perbaikan gugatan** sebagai berikut :

Pada Halaman 2 Angka 1 Gugatan Pelaksanaan Wasiat terkait alamat TERGUGAT I, yang sebelumnya tertulis sebagai berikut:

9. **RATNAJANTI BARAK RIMBA**, beralamat di Jalan Cijujung Blok Mede No. A1, RT./RW.: 002/006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**");

**Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## diperbaiki/diubah menjadi:

1. **RATNAJANTI BARAK RIMBA**, beralamat di 42 Las Positas Circle, Sacramento CA 95831 USA (selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**");

B. Pada Halaman 3 Angka 6 Gugatan Pelaksanaan Wasiat terkait alamat TERGUGAT VI, yang sebelumnya tertulis sebagai berikut:

6. **MERRY HALIM**, beralamat di Jalan Halimun Nomor 14, Bandung (selanjutnya disebut "**TERGUGAT VI**");

## diperbaiki/diubah menjadi:

6. **MERRY HALIM**, beralamat di Vivo Business Park, Jalan Pembangunan III, Blok I No. 28, RT 001/RW 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang 15121 (selanjutnya disebut "**TERGUGAT VI**");

Perbaikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., yang tidak mengubah pokok gugatan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I, menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I ( RATNAJANTI BARAK RIMBA ) :**

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

I. **GUGATAN NO. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel TGL 22 OKTOBER 2024 PERKARA AQUO ADALAH SEBAGAI PENGANTI GUGATAN NO. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel TGL 19 JULI 2024 YANG DICABUT PADA TGL 22 OKTOBER 2024.**

Ijinkan Tergugat I menjelaskan kronologis singkat timbulnya gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel perkara aquo sebagai berikut :

**Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 perihal GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT.
2. Bahwa pada sidang perkara no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 17 September 2024 dengan agenda konfirmasi penyampaian / pengiriman surat panggilan sidang kepada para Tergugat, Hakim Ketua menyampaikan untuk menunda sidang sampai 6 bulan kedepan yakni sampai dengan tanggal 18 Maret 2025, karena panggilan sidang kepada Tergugat 5 dan Tergugat 7 belum diterima oleh yang bersangkutan dan kembali akan dilakukan panggilan ulang.
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, gugatan no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel dicabut, dan pada tanggal yang sama diajukanlah gugatan baru no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024, dengan materi dan substansi gugatan **yang sama persis** dengan gugatan no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel.
4. Bahwa memperhatikan penundaan sidang yang cukup lama (6 bulan) dan materi atau substansi gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel yang sama persis dengan gugatan no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel yang dicabut, maka patut diduga ada Keputusan Pengadilan tentang gugatan warisan ini yang dikejar oleh para Penggugat dan atau ada target waktu yang harus dipenuhi oleh para Penggugat kepada pihak lain karena terikat oleh suatu kewajiban atau perjanjian yang dilakukan oleh para Penggugat dengan pihak ketiga (misalnya jual beli tanah yang baru bisa dibayar oleh pembeli kalau sudah ada Keputusan Pengadilan tentang warisan Alm. Sudjono Barak Rimba).
5. Bahwa berdasarkan informasi dari media sosial EmitenNews.com, tanggal 19 Juli 2024, diberitakan bahwa PT. Megapolitan Developments Tbk (EMDE) menjual asset ke PT Ciputra Indah Griya Asri berupa tanah seluas 1,64 Juta m<sup>2</sup> di Pasir Laja, Sukaraja Bogor Jawa Barat dan telah menandatangani perjanjian kesepakatan bersyarat dengan PT Ciputra Indah Griya Asri pada tanggal 9 Juli 2024 dengan rencana transaksi senilai 1,23 triliun rupiah (bukti T1)

**Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa para Penggugat I,II,III dan IV adalah pemegang saham di PT Megapolitan Developments Tbk yang diperoleh dari Alm. Sudjono Barak Rimba sebagaimana disebut dalam akta wasiat no . 19 tanggal 13 Mei 1997 (halaman 15 dalam JAWABAN). Sedangkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia, mengenai Hukum Perdata yang mengatur hak waris, Tergugat I mempunyai hak mutlak atau legitieme portie dalam saham Alm. Sudjono Barak Rimba di PT Megapolitan Developments Tbk (dalam akta wasiat no. 19 tertulis namanya PT. Megapolitan Development Corporation).
7. Bahwa gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel (sebagai pengganti gugatan no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel, dengan materi dan substansi yang persis sama), tentang gugatan PELAKSANAAN WASIAT, diajukan oleh para Penggugat bukanlah untuk mencari keadilan dalam pembagian warisan dan pelaksanaan wasiat, namun lebih kepada kepentingan pribadi para Penggugat untuk menguasai harta Alm. Sudjono Barak Rimba sebanyak-banyaknya.
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I keberatan atas gugatan aquo karena tidak memenuhi 3 unsur yang sangat esensial dalam proses pengadilan yang potensi akan mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yakni unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian Hukum.

**II. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TERDAFTAR SEBAGAI GUGATAN NO. 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN.**

1. Bahwa sesuai pasal 8 RV, Reglemen Acara Perdata, buku pertama Tata Cara Berperkara, bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1, dikatakan : “tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu”. Bahwa Penggugat perkara aquo menulis dalam surat gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024 maupun gugatan no. 715 yang dicabut, alamat dari Tergugat I ditujukan

**Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alamat dari anak Tergugat I bernama Rose Marian Barak Rimba di Jl. Cijujung Blok Mede no. A1, RT/RW 002/006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sehingga jurusita pengganti yang bertanggung jawab mengirim surat kepada Tergugat I mengirim surat pemberitahuan atau panggilan sidang berperkara no. 715 yang dicabut dengan no. surat panggilan W10.U3/13.188/HK.02/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 ke alamat Jl. Cijujung Blok Mede no. A1, RT/RW 002/006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sedangkan rumah tersebut saat ini kosong. Sedangkan untuk surat panggilan sidang perkara no. 1090, Tergugat I tidak menerima panggilan sidang.

Padahal Penggugat I sudah tahu persis bahwa Tergugat I sudah tidak tinggal di Indonesia tapi di Amerika sejak tahun 2008 dengan alamat 42 Las Positas CR, Sacramento, California 95831 USA. Alamat di USA ini sudah pernah digunakan pada saat Tergugat I mengajukan gugatan pada tanggal 26 Mei 2023 (gugatan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel) yang lalu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana pada gugatan tersebut Tergugat I menggunakan alamat 42 Las Positas CR, Sacramento, California 95831 USA. Berangkat dari surat gugatan ini berproseslah perkara no. 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel (dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara no. 490 tersebut sama dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo), selanjutnya Tergugat I memberikan surat kuasa khusus kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H&T Law Consulting melalui surat kuasa tanggal 28 November 2022 dengan alamat yang sama di USA. Putusan pengadilan atas perkara no. 490 ini, alamat dari Tergugat I sama / sesuai dengan surat pengajuan gugatan yakni alamat di Amerika (bukti T2).

Oleh karena itu akibat kelalaian dan atau kesengajaan dengan tujuan tidak baik dalam menuliskan alamat Tergugat I sebagaimana mestinya, maka Tergugat I tidak menerima pemberitahuan sidang secara patut dan benar. Sidang pertama gugatan no. 715 tanggal 1 Agustus 2024 dan sidang pertama gugatan no. 1090 tanggal 6 November 2024, diketahui oleh Tergugat I dari adik kandung Tergugat I yang ikut masuk sebagai Tergugat II, III dan IV.

**Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I telah berkirim surat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Juli 2024 untuk menegaskan kembali bahwa alamat Tergugat I adalah di Amerika (bukti T3).

2. Bahwa sesuai pasal 8 RV, Reglemen Acara Perdata, buku pertama Tata Cara Berperkar, bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1, dikatakan :  
"tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu".

Bahwa ada niat tidak baik dari Penggugat agar Tergugat VII (Sdr. Lim Sian Kok) tidak mengetahui adanya sidang dan tidak menghadiri sidang perkara no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel.

Faktanya sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa Tergugat VII Sdr. Lim Sian Kok adalah adik kandung dari Almarhum Sudjono Barak Rimba yang diangkat menjadi salah satu pelaksana wasiat atau pengawas wasiat (Excutoire Testamentair) dari akta wasiat no. 19 tahun 1997.

Sedangkan satu orang lagi adalah adik kandung dari Tergugat

- I. Bahwa posisi Tergugat VII ini sangat penting atau sangat menentukan.

- 2.2 Bahwa dalam gugatan waris yang pernah diajukan oleh Tergugat I pada tahun 2023 dengan no. perkara 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel, dengan Majelis Hakim yang mengadili dan menangani perkara sama dengan yang mengadili dan menangani perkara no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel perkara aquo, alamat dari Tergugat VII yang tertulis dalam gugatan no. 490 tahun 2023 adalah di Singapura (bukti T4).

- 2.3 Bahwa para Penggugat dalam perkara no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel menulis alamat Tergugat VII dengann alamat di Singapura (bukti T5, halaman 3 gugatan no.

**Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



715), sedangkan dalam perkara no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel gugatan aquo, mencantumkan alamat Tergugat VII adalah di Jl. Tarakanita III no. 4, Jakarta Selatan tanpa menjelaskan alasan perubahan alamat Tergugat VII tersebut. Keberatan mengenai perubahan alamat ini sudah disampaikan oleh Tergugat I (kuasa Hukum) langsung kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 12 Desember 2024, namun tidak ada tanggapan atau penjelasan dari kuasa Hukum para Penggugat yang hadir pada sidang tersebut.

- 2.4 Bahwa tergugat VII adalah warga negara Singapura dan menetap di alamat yang tercantum dalam identitas Tergugat VII (bukti T6).
- 2.5 Bahwa Tergugat VII pernah dikunjungi / didatangi oleh kuasa Hukum Tergugat I Ratnajanti Barak Rimba di Singapura di alamat sesuai identitas, untuk mengambil tanda tangan Tergugat VII dalam surat kuasa Tergugat VII kepada kuasa hukum untuk menghadiri sidang perkara no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel, dimana Ratnajanti Barak Rimba pada waktu itu sebagai Penggugat.
- 2.6. Bahwa fakta atau bukti adanya surat kuasa dimaksud poin 2.5 diatas, tercantum dalam putusan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel halaman 3 dan 4 dari 152 halaman (bukti T7).
- 2.7 Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 17 gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa Tergugat VII tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat, padahal faktanya Tergugat VII telah memberikan surat kuasa untuk menghadiri sidang gugatan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel (bukti T7).
- 2.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Penggugat mempunyai niat tidak baik untuk menghilangkan / menyingkirkan Tergugat VII sebagai pelaksana / pengawas wasiat dalam gugatan no. 715 maupun no. 1090, dengan merubah alamat Tergugat VII dalam materi gugatan tanpa alasan yang jelas dengan tujuan agar Tergugat VII tidak mengetahui / tidak menghadiri sidang perkara aquo.

**Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



Dengan fakta tersebut diatas dalam poin II.1 dan poin II.2 tentang penulisan alamat Tergugat I dan Tergugat VII yang tidak semestinya, maka Tergugat I dengan tegas keberatan atas gugatan aquo karena tidak memenuhi syarat formil.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, khususnya pada penjelasan pasal 118 HIR (herzien inlandsch reglement), yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum, dan menurut pasal 8 RV, Reglemen Acara Perdata, dimana pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Syarat pokok-pokok dan kesimpulan yang jelas tersebut tentunya tidak terpenuhi apabila suatu gugatan tidak dapat menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai dasar hukum dan dasar fakta. Sehingga ketidakjelasan gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel perkara aquo tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak ada penjelasan dan penegasan dari **Kedudukan Hukum** para Penggugat dan Tergugat yang sangat penting diuraikan karena substansi atau materi pokok gugatan adalah pembagian warisan.

Dengan demikian Tergugat I menyatakan keberatan dengan gugatan aquo karena tidak terpenuhinya syarat formil khususnya tidak adanya penjelasan mengenai Kedudukan Hukum dari para Penggugat dan Tergugat.

Namun demikian perkenankan Tergugat I menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim kedudukan hukum Tergugat dan para Penggugat adalah sebagai berikut :

#### TERGUGAT :

Tergugat I, Ratnajanti Barak Rimba merupakan anak kandung (anak tertua dari 4 bersaudara) dari perkawinan sah antara Alm. Sudjono Barak Rimba dengan Ny. Miranti pada tanggal 12 November 1953 (perkawinan pertama) dan merupakan saudara kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Tergugat II, Ratnaningsih Barak Rimba adalah anak kandung (anak kedua) Alm. Sudjono Barak Rimba dan saudara kandung Tergugat I.

Tergugat III, Anas Wijaja Barak Rimba adalah anak kandung (anak ketiga) Alm. Sudjono Barak Rimba dan saudara kandung Tergugat I.

**Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



Tergugat IV, Ratna Djuwita Barak Rimba adalah anak kandung (anak keempat) dari Alm. Sudjono Barak Rimba dan saudara kandung Tergugat I.

Tergugat V, Lloyd Lim Ee Hai merupakan anak dari hubungan antara Alm. Sudjono Barak Rimba dengan Josephine Sneah Gaik Hiok (tanpa perkawinan yang diduga tidak sah).

Tergugat VI, Merry Halim merupakan kakak perempuan kandung dari Alm. Sudjono Barak Rimba (sudah meninggal).

Tergugat VII, Lim Sian Kok adalah adik kandung dari Alm. Sudjono Barak Rimba yang diangkat menjadi salah satu pelaksana wasiat atau pengawas wasiat (*Excutoire Testamentair*) dari akta wasiat no. 19 tahun 1997 (satu orang lagi adalah adik kandung dari Penggugat I).

**PENGUGAT :**

Penggugat I, Lora Melani Lowas Barak Rimba merupakan istri dari Alm. Sudjono Barak Rimba dari perkawinan yang sah pada tahun 1973 (perkawinan kedua) yang dikarunia 3 orang anak yakni Jennifer Barak Rimba (Penggugat II), Barbara Angela Barak Rimba (Penggugat III), Alexander Barak Rimba (Penggugat IV). Pernikahan Penggugat I dengan Alm. Sudjono Barak Rimba sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 37/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Agustus 2020 dinyatakan putus karena perceraian. Kemudian 4 bulan kemudian atau tepatnya tanggal 23 November 2020 Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal.

Penggugat II, Jennifer Barak Rimba, adalah anak kandung Alm. Sudjono Barak Rimba dari perkawinan dengan Penggugat I.

Penggugat III, Barbara Angela Barak Rimba adalah anak kandung Alm. Sudjono Barak Rimba dari perkawinan dengan Penggugat I.

Penggugat IV, Alexander Barak Rimba adalah anak kandung dari Alm. Sudjono Barak Rimba dari perkawinan dengan Penggugat I.

**Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V, Lynn Lim Lian Wei adalah anak dari hubungan antara Alm. Sudjono Barak Rimba dengan Josephine Sneah Gaik Hiok (diduga tanpa perkawinan yang sah) dan saudara sedarah dengan Tergugat V.

Penggugat VI, Loddy Erlangga Lowas adalah adik ipar dari Alm. Sudjono Barak Rimba yang diangkat menjadi pelaksana akta wasiat no. 19 tahun 1997.

### III. AKTA WASIAT NO. 19 TANGGAL 13 MEI 1997. DIBUAT DI HADAPAN WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., NOTARIS DI JAKARTA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIIL SURAT WASIAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan atau tertulis dalam gugatan aquo yang menyatakan legalitas akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., telah memenuhi syarat- syarat formil dan materiil, pada faktanya tidaklah demikian. Dimana pernyataan tersebut sebaiknya mencantumkan syarat-syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta wasiat secara lengkap khususnya menyertakan dalil- dalil yang memenuhi asas keadilan dalam pembagian waris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yakni Hak Mutlak atau Legitieme portie sesuai pasal 913 KUHPerdata sebagai berikut :

*“Legitieme portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”*

Sedangkan besarnya bagian mutlak berdasarkan pasal 914 KUHPerdata yakni :

*(a) jika hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagiannya; (b) jika meninggalkan 2 orang anak sah, besarnya 2/3 dari bagian; (c) jika meninggalkan 3 orang anak atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian para ahli waris.*

2. Disamping itu syarat materiil lainnya dalam pembuatan surat wasiat adalah pasal 902 jo. 852a KUHPerdata, tentang tidak bolehnya

**Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan lebih wasiat kepada suami atau istri apabila pewaris memiliki anak atau keturunannya dari perkawinannya yang terdahulu. Atau apabila suami atau istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.

3. Berangkat dari 3 tambahan dalil yang harusnya masuk dalam gugatan aquo, yakni pasal 913 KUHPerdara, pasal 914 KUHPerdara dan pasal 902 jo. 852a KUHPerdara yang saling melengkapi, maka selanjutnya Penggugat seharusnya dapat menjelaskan dan memastikan bahwa hitungan-hitungan atas pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam halaman 5, 6 dan 7 gugatan aquo (sebagaimana dikutip dari akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997) telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Misalnya bagian untuk Tergugat I memperoleh 3/80 saham milik pembuat wasiat dalam PT. Tri Fasung dan PT. Bank Perkreditan Megapolitan Prakasa, apakah bagian sebesar 3/80 tersebut sudah memenuhi hak mutlaknya Tergugat I (pasal 914 KUHPerdara) dan apakah warisan yang diberikan kepada Penggugat I, II, III dan IV (Lora Melani dan anak-anak) secara keseluruhan tidak melebihi dari hak Tergugat I sebagaimana disyaratkan dalam pasal 902 jo. 852a KUHPerdara.

Dengan demikian Tergugat I menyatakan keberatan dengan alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo yang menyatakan bahwa akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Winarti Lukman Widjaja SH telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Selanjutnya sangat beralasan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan aquo atau setidaknya tidak gugatan aquo tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil.

**Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**





## DALAM POKOK PERKARA

### A. GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT

1. Gugatan aquo adalah "gugatan pelaksanaan wasiat" sesuai perihal surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang tercatat dalam daftar no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel. Penggugat memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan agar akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Namun dengan tegas Tergugat **MENOLAK GUGATAN AQUO** karena **TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN** dengan alasan prematur dimana gugatan diajukan terlalu dini, terburu-buru tidak didukung data dan fakta seperti tidak dilengkapi dengan kondisi harta warisan yang ada saat ini yang membuat tidak mungkin dilaksanakan, sehingga bertentangan dengan pasal 888 KUHPerdara.

Padahal Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan aquo halaman 7 dan 8, telah mencantumkan pasal 888 KUHPerdara yakni : *"Dalam segala surat wasiat, tiap- tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesesuaian yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis".*

2. Wasiat harus dapat dimengerti dan dapat dijalankan secara jelas, misalnya dalam gugatan aquo halaman 5, tercantum saham milik pembuat wasiat di PT. Tri Fasung dan PT. Bank Perkreditan Megapolitan Prakasa, pertanyaannya apakah saham pembuat wasiat masih ada di PT tersebut dan berapa banyak, dan apakah PTnya masih ada atau sudah dilikuidasi **(akta wasiat no. 19 dibuat tahun 1997 atau 28 tahun yang lalu).**

Demikian juga saham-saham si pembuat wasiat di PT. Megapolitan Development Corporation, berapa banyak sahamnya dan berapa besar nilai rupiahnya. Demikian juga di PT-PT lainnya sebagaimana tercantum di halaman 6 gugatan aquo. Sehingga besarnya saham di PT-PT tersebut seharusnya dijelaskan kondisinya saat ini berapa banyak saham si pembuat wasiat sehingga **dapat dimengerti dan mungkin untuk bisa dilaksanakan** sesuai Undang-Undang.

3. Demikian halnya 2 bidang tanah dan bangunan di Singapore yang dibeli oleh pembuat wasiat sebelum menikah dengan Penggugat I sebagai berikut :

**Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan terletak di Singapore, 68 Gilstead Road, Singapore 1130. Menurut Penggugat I tanah dan bangunan ini sudah tidak ada dengan alasan yang tidak jelas. Padahal dalam tanah dan bangunan ini, sesuai akta wasiat no. 19, Tergugat I memperoleh 1/7 bagian.
2. Tanah dan bangunan terletak di Singapore, 24 Buckley Road, Singapore 1130. Atas tanah dan bangunan ini hak waris diberikan kepada Penggugat I, II, III dan IV. Tergugat tidak tahu apakah tanah dan bangunan ini masih ada atau tidak. Untuk tanah dan bangunan di Singapore ini, Tergugat I memiliki Hak Mutlak sesuai Undang-Undang.
4. Disamping itu tercantum didalam akta wasiat no. 19 (halaman 7 gugatan aquo), bahwa seluruh perhiasan pembuat wasiat diwariskan kepada Alexander Barak Rimba atau Penggugat IV. Pertanyaannya, apa saja perhiasannya dan bagaimana hak mutlak dari Tergugat I atas harta perhiasan tersebut.
5. Pada bagian akhir pembagian harta warisan Alm. Sudjono Barak Rimba pada halaman 7 gugatan aquo, tertulis bahwa (dalam akta wasiat no. 19), sisa harta peninggalan pembuat wasiat di luar dari apa yang telah diuraikan dalam wasiat, menjadi bagian Penggugat I. Bahwa dalam harta "diluar dari apa yang telah diuraikan", ini dapat diartikan bahwa semua harta yang saat ini dikuasai oleh Penggugat diluar yang tercantum dalam akta wasiat no. 19, dan diketahui keberadaannya oleh Tergugat I dan diyakini oleh Tergugat I bahwa harta tersebut milik Alm. Sudjono Barak Rimba, maka sesuai ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 913 KUHPdata terkait Hak Mutlak, di dalam harta tersebut ada bagian atau ada hak dari Tergugat I. Dengan demikian sangat beralasan jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar harta-harta yang tidak terdapat dalam akta wasiat no. 19, antara lain rumah di Jl. Ametis III/56 Blok F Permata Hijau RT 008/RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang saat ini ditempati oleh Penggugat I, **MOHON DILAKUKAN SITA JAMINAN** sampai inkrachnya perkara ini.  
Secara formal mengenai sita jaminan ini Tergugat I akan mohonkan dalam gugatan rekonvensi sesuai pasal 227 HIR/261 RBg menentukan bahwa "jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat (rekonvensi) akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan

**Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat (rekonvensi), maka atas permohonan Penggugat (rekonvensi), pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut...".

6. Selanjutnya Penggugat I perlu menjelaskan terkait dengan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Halimun no. 14 Bandung, dimana hak waris diberikan kepada Merry Halim, kakak perempuan pembuat wasiat (halaman 7 gugatan aquo, mengutip dari akta wasiat no. 19).

Terkait rumah di Jl. Halimun no. 14 Bandung ini, Penggugat I telah membuat akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat oleh notaris Bohari Lewa S.H., M.Kn (bukti T8), inti akta pernyataan ini adalah Penggugat I menyatakan Merry Halim dan suaminya sudah meninggal dan rumah tersebut sudah dijual sebelum Merry Halim meninggal serta tidak memiliki keturunan. Dalam akta dikatakan Penggugat I bertanggung jawab atas pernyataan tersebut baik secara Pidana maupun Perdata. Namun tidak dijelaskan dalam akta tersebut tahun berapa dijual, kenapa dijual dan siapa yang menjual, apakah ada bukti otentik yang menjual adalah Merry Halim dan surat tanah apakah sudah atas nama Merry Halim? Seharusnya akta pernyataan tersebut harus lebih detail karena isi akta fokus pada rumah di Jl. Halimun Bandung, disamping itu untuk menghindari dugaan manipulasi apalagi Penggugat I tidak mengikutsertakan dua orang pelaksana / pengawas akta wasiat yang telah ditunjuk oleh pembuat wasiat dan namanya disebut dalam akta wasiat. Oleh karena itu Notaris Bohari harus didengar kesaksiannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya surat pernyataan no. 01 tahun 2022 dan apa kepentingan atau yang melatarbelakangi Penggugat I membuat akta pernyataan tersebut. Hal lain yang membingungkan adalah alasan Penggugat mengikutsertakan Merry Halim (suami istri sudah meninggal dan tidak punya keturunan) sebagai Tergugat VI.

Disamping itu dalam surat pernyataan no. 01 tersebut Penggugat I juga menyatakan bertanggung jawab atas tidak hadirnya Lim Sian Kok sebagai pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh Alm. Sudjono Barak Rimba sesuai akta wasiat no. 19. Hal ini juga menjadi pertanyaan karena di akta pernyataan tersebut tidak dilampirkan surat dari Lim Sian Kok yang menyatakan setuju dibuat akta pernyataan oleh Notaris Bohari.

7. Urgensi daripada pembuatan akta pernyataan no. 01 tahun 2022 ini perlu

**Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, apa kepentingan dari Penggugat I membuat akta tersebut dan kenapa untuk harta-harta lainnya seperti kondisi kepemilikan saham saat ini di PT-PT yang tercantum dalam akta wasiat no. 19, lalu tanah dan bangunan di Singapore, seluruh perhiasan pembuat wasiat dan sisa harta peninggalan pembuat wasiat diluar dari apa yang telah diuraikan dalam wasiat no. 19, tidak dibuatkan juga akta pernyataan? Mengingat akta pernyataan tersebut baru saja dibuat pada tanggal 9 Februari 2022 atau dibuat 14 bulan setelah Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal (meninggal tanggal 23 November 2020). Dimana tentunya jika semua item harta-harta yang disebut dalam akta wasiat no. 19 dibuatkan juga akta pernyataan oleh Penggugat I dan disetujui oleh Tergugat VII dan Penggugat VI sebagai pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pembuat wasiat sesuai bunyi akta wasiat no. 19, maka perkara aquo akan mudah dimengerti dan mungkin untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang pasal 888 KUHPerdara.

8. Masih terkait dengan akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Bohari Lewa di kota Depok, penting untuk menjadi pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim, bahwa dalam akta tersebut, halaman 1 (satu) (bukti T8), Penggugat I atau penghadap Notaris, ditulis sebagai : "bahwa penghadap adalah isteri sah dari tuan Sudjono Barak Rimba". Tanpa ada penjelasan bahwa Penggugat I telah bercerai tanggal 3 Agustus 2020 secara resmi sesuai putusan Pengadilan (bukti T9), atau telah cerai 4 bulan sebelum Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal pada tanggal 23 November 2020. Oleh karena itu perlu dipertanyakan secara langsung kepada pihak Notaris Bohari Lewa, karena jika sudah putus cerai, status dari Penggugat I seharusnya ditulis dalam akta pernyataan tersebut.

Selanjutnya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo menyatakan gugatan aquo kurang pihak, karena penjelasan dari Notaris pembuat akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 ini sangat penting sekaligus untuk memperoleh keterangan kenapa Penggugat I tidak mengikutsertakan pelaksana wasiat lainnya yang ditunjuk oleh pembuat wasiat yakni Sdr. Loddy Erlangga Lowas (Penggugat VI), jika alasannya Sdr. Lim Sian Kok (Tergugat VII) berada atau tinggal di Singapore. Seharusnya Notaris tersebut membaca dan mencermati isi akta wasiat no. 19 dan mengarahkan/meminta kepada

**Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I untuk mengikutsertakan Penggugat VI atau adik kandung Penggugat I sebagai saksi dalam pembuatan akta pernyataan tersebut sesuai bunyi akta wasiat no. 19. Sehingga patut diduga akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 adalah produk cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara gugatan aquo, selanjutnya sangat beralasan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan aquo, setidaknya gugatan aquo tidak dapat diterima.

**B. TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VI DITULIS TELAH MENGHAMBAT PELAKSANAAN AKTA WASIAT NO. 19 TANGGAL 13 MEI 1997 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS WINARTI LUKMAN WIDJAJA SH.**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 874 KUHPerdara, menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang- Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

1. Berdasarkan pasal 874 KUHPerdara tersebut, sangat jelas bahwa jika ada ketetapan yang sah (surat wasiat), maka surat wasiat harus didahulukan/dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya jika tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris yang dapat dituang dalam Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Dengan lain perkataan bahwa pembuatan SKHW dapat dilakukan jika belum ada surat wasiat, bila sudah ada surat wasiat, SKHW dapat dibuat sepanjang semua para ahli waris yang namanya tercantum dalam akta wasiat sepakat dan sepakat pula atas perubahan harta-harta (berkurang atau bertambah) yang tercantum dalam akta wasiat.

Namun pada faktanya rencana pembuatan SKHW pada tanggal 24 Februari 2022 yang lalu yang sudah dikonsep/didraft oleh Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana dengan judul "KETERANGAN HAK WARIS" yang belum ada nomor (bukti T10), tapi sudah ditandatangani pada halaman terakhir oleh Melani Lowas B. Rimba, Jennifer B. Rimba, Barbara Angela B. Rimba, Alexander B. Rimba, Ratna Ningsih B. Rimba, Anas

**Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja B. Rimba, Ratna Djuwita B. Rimba dan Loddy Erlangga Lowas, dan setiap lembar daripada draft tersebut sudah diparaf, sedangkan anak dari Tergugat I yakni Rose Marian Barak Rimba yang diberikan kuasa oleh Tergugat I untuk hadir pada pertemuan tersebut tidak ikut tanda tangan, terlihat di dalam konsep atau draft SKHW (bukti T10) tersebut tidak ada perubahan atas harta-harta si pembuat wasiat. Dimana semua harta yang tercantum dalam draft SKHW dan pembagiannya, sama persis dengan pembagian harta waris yang tercantum dalam akta wasiat no. 19.

Disamping itu dalam draft SKHW ini tidak dicantumkan atau tidak dijelaskan bahwa Tergugat I Rekonvensi telah putus cerai 4 bulan sebelum Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal, yang ditulis adalah "pewaris telah kawin sah dengan penghadap Nyonya Lora Melani Barak Rimba".

2. Draft SKHW tersebut seharusnya mencantumkan kondisi harta Almarhum terkini atau saat sekarang ini yang siap dibagi, mengingat jarak waktu yang cukup lama dari tahun dibuatnya wasiat no. 19 yakni pada tahun 1997, dan saat ini sudah tahun 2025, berarti sudah 28 tahun yang lalu; dimana dapat dipastikan banyak terjadi perubahan atas harta-harta tersebut. Misalnya kepemilikan saham si pembuat wasiat di perusahaan-perusahaan (PT/Perseroan Terbatas), harus ada data pasti apakah besarnya saham Almarhum di PT-PT tersebut pada tahun 1997 masih sama pada saat ini (2025), apakah perusahaan maju atau mundur mengingat beberapa kejadian gejolak ekonomi dan pandemi yang tentunya mempengaruhi kondisi perusahaan dan dapat merubah persentase kepemilikan saham, atau apakah perusahaan tersebut masih ada atau sudah tutup.
3. Demikian halnya rumah di Singapore, bagaimana kondisi rumah tersebut saat ini, apakah masih lengkap ada 2 rumah sesuai bunyi akta wasiat no. 19, juga berapa banyak dan apa saja perhiasan Almarhum, dan harta apa saja yang masih ada diluar dari apa yang telah diuraikan dalam akta wasiat no. 19 yang diwariskan kepada Penggugat I, juga rekening Almarhum atau uang Almarhum di Bank apakah ada atau tidak. Demikian pula rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat I di Permata Hijau apakah masih atas nama pembuat wasiat ataukah sudah atas nama

**Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat I.

Apabila semua harta-harta tersebut jelas masih ada dan diketahui pasti keberadaannya, sedangkan untuk saham-saham perlu ada pernyataan dari perusahaan tersebut berapa persentase saham sipembuat wasiat saat ini, sehingga akan diperoleh data terkini (2025) yang nyata dapat dibagi. Setelah itu barulah dituangkan dalam SKHW yang tentunya harus memperhatikan Hak Mutlak (Legitieme Portie) dari para ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang.

4. Terkait dengan rekening Almarhum yang Tergugat I ketahui ada di Bank Danamon, Tergugat I sudah bersurat kepada Bank Danamon untuk rekening-rekening Alm. Sudjono Barak Rimba dengan no. rekening sebagai berikut :

- Tabungan Fleximax dengan nomor rekening 003516639907
- Super Combo Transaksi dengan nomor rekening : 003591338045
- Deposito Berjangka IDR dengan nomor rekening : 003619746450
- Deposito Berjangka IDR dengan nomor rekening : 003628761789

Adapun surat yang dikirim oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Surat ke Bank Danamon dari Tergugat I tanggal 30 November 2023 (bukti T11)
- Surat ke Bank Danamon dari Tergugat I tanggal 13 Desember 2023 (bukti T12)

Atas kedua surat tersebut Bank Danamon telah memberikan jawaban melalui surat no. 001/BDIMBD/0124 tanggal 4 Januari 2024 (bukti T13), dimana dalam surat tersebut Bank Danamon menyatakan dapat memberikan informasi jika ada permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya Tergugat I kembali membuat surat dari kantor pengacara Advokasi Rakyat Indonesia, SH & Partners no. 204/SP.SKT.PT.DANAMON Tbk/ARI/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 (bukti T14), dimana dijawab oleh pihak Bank Danamon melalui surat no. 265/BN02-MBD/0824 tanggal 7 Agustus 2024 (bukti T15), yang inti jawabannya adalah, bahwa Bank Danamon dapat memberikan informasi sesuai bunyi surat Bank Danamon tanggal 4 Januari 2024, bahwa informasi dapat diberikan jika ada permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

**Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan surat tersebut untuk memastikan berapa besar uang Almarhum yang ada di Bank Danamon dan apakah ada pencairan dana setelah Almarhum meninggal. Simpanan-simpanan uang Almarhum di Bank Danamon adalah masuk sebagai kategori sisa harta peninggalan diluar dari apa yang tercantum dalam akta wasiat no. 19, yang juga disebut sebagai warisan Almarhum yang diberikan kepada Penggugat I (ahli waris).

Berdasarkan penjelasan Bank Danamon tersebut, kami mohon melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan merekomendasikan pembuatan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Bank Danamon terkait rekening Alm. Sudjono Barak Rimba agar diperoleh kejelasan/kepastian atas harta Almarhum di Bank tersebut.

5. Selanjutnya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan rencana pembuatan SKHW ini, ada 2 hal prinsip yang tidak dipenuhi oleh Penggugat yakni:

1. SKHW yang akan dibuat tidak memberikan informasi terkini dari harta-harta Almarhum yang terdapat dalam akta wasiat no. 19 dan tidak ada penyesuaian atas bagian-bagian para penerima warisan berdasarkan Hak Mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Draft SKHW tidak mengikutsertakan 1 (satu) orang pelaksana wasiat yakni Sdr. Lim Sian Kok yang berada di Singapore. Sehingga apabila SKHW tersebut menjadi produk hukum, maka dapat dipastikan SKHW adalah produk cacat hukum karena tidak melaksanakan isi akta wasiat no. 19 bahwa pelaksana wasiat (*Excutoire Testamentair*) adalah 2 (dua) orang.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang menyatakan Tergugat I telah menghambat pelaksanaan akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997. Selanjutnya mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya gugatan aquo tidak dapat diterima.

## DALAM REKONVENSI

### I. POSISI PERKARA

**Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Dahulu Tergugat I (selanjutnya disebut “**Penggugat Rekonvensi**”) dan Tergugat Rekonvensi / Dahulu Penggugat I sampai VI (selanjutnya disebut “**Para Tergugat Rekonvensi**”), adalah pihak-pihak yang berperkara dalam Gugatan Pelaksanaan Wasiat no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa inti daripada gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel adalah para Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar akta wasiat no. 19 dapat dilaksanakan.
3. Bahwa harta warisan yang diminta oleh Para Tergugat Rekonvensi untuk dilaksanakan adalah harta warisan yang tercantum dalam akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Winarti Lukman Widjaja SH.
4. Bahwa harta-harta warisan yang tercantum dalam akta wasiat no. 19 dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

NO.	HARTA PENINGGALAN	PENERIMA WASIAT	BAGIAN
1.	Saham milik Pembuat Wasiat dalam PT. Tri Fasung dan PT. Bank Perkreditan Megapolitan Prakasa	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Jennifer Barak Rimba; - Barbara Angela Barak Rimba; - Alexander Barak Rimba; - Anas Widjaja Barak Rimba; - Ratnaningsih Barak Rimba;	Masin g- masin g 11/80
		- Ratna Djuwita Barak Rimba;	3/80

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.



		- Ratnajanti Barak Rimba;	
2.	Saham milik Pembuat Wasiat dalam : - PT. Megapolitan Development Corporation; - PT. Mega Pasanggrahan Indah; - PT. Mega Limo Estate; - PT. Megapolitan Meruyung Estate; - PT. Rimbawana Santosa; - PT. Melrimba Mitra; - PT. Megapolitan Aquoculturindo; - PT. Karda Traders; - PT. Rimba Astritama; - PT. Megapolitan Gapura Prima; - PT. Melrimba Sentra Agrotama; - PT. Strawn Industry.	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Jennifer Barak Rimba; - Barbara Angela Barak Rimba; - Alexa nder Barak Rimb a.	Masing-masing 1/4
3.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Singapore, 68 Gilstead Road, Singapore 1130	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Anas Widjaja Barak Rimba; - Ratnanin gsih Barak Rimba; - Ratna Djuwita	Masing-masing 1/7

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.



		Barak Rimba; - Ratnajanti Barak Rimba; - Lynn Lim; dan - Lloyd Lim.	
4.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Singapore, 24 Buckley Road, Singapore 1130	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba; - Jennifer Barak Rimba; - Barbara Angela Barak Rimba; dan - Alexa nder Barak Rimb a.	Masing- masing 1/4

5.	Seluruh perhiasan Pembuat Wasiat	- Alexander Barak Rimba.	
6.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Halimun Nomor 14, Bandung	- Merry Halim, kakak perempuan Pembuat Wasiat	
7.	Sisa harta peninggalan Pembuat Wasiat di luar dari apa yang telah diuraikan dalam wasiat	- Lora Melani Lowas Sudjono Barak Rimba	

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi, terhadap pembagian harta warisan yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi sesuai akta wasiat no.

**Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, sudah pernah melakukan gugatan warisan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (no. perkara 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel), dengan alasan gugatan karena pembagian harta warisan yang tercantum dalam akta wasiat no. 19 tidak mencerminkan keadilan dimana bagian Penggugat Rekonvensi sangat kecil tidak memenuhi hak mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana telah diatur dalam pasal 913 KUHPerdara sebagai berikut :

*"Legitieme portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."*

Gugatan warisan tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2024 yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan turut Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

### Tentang Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.019.500.00,- (lima juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa terhitung delapan hari dari tanggal 10 Juli 2024 (tanggal diputuskannya perkara gugatan waris no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi), maka Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2024 mengajukan Gugatan Pelaksanaan Wasiat yang selanjutnya terdaftar sebagai perkara no.

**Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024.

7. Bahwa Gugatan Pelaksanaan Wasiat no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, diajukan terlalu dini, terburu-buru, sangat prematur dan patut diduga diajukan dengan tujuan yang tidak baik. Karena hampir semua harta-harta warisan yang tercantum dalam akta wasiat no. 19 dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Rekonvensi.
8. Bahwa kemudian Gugatan Pelaksanaan Wasiat no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel dicabut pada tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya pada tanggal yang sama 22 Oktober 2024 Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan baru dengan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.sel dengan materi dan substansi gugatan yang sama persis dengan gugatan no. 715 yang dicabut.
9. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Rekonvensi tidak melihat bahwa harta-harta warisan dalam akta wasiat no. 19 **tidak mungkin bisa dilaksanakan** karena tidak mencerminkan / memperlihatkan / memberikan fakta bahwa kondisi harta warisan pada saat sekarang ini sudah banyak berubah atau tidak sama lagi dengan saat akta wasiat no. 19 dibuat pada tahun 1997 (sudah 28 tahun yang lalu). Hal ini sesuai dengan pasal 888 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut :  
*"Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis".*
10. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa putusan perkara no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2024 belum memiliki kekuatan Hukum tetap atau belum inkrah. Para Tergugat Rekonvensi berharap agar nanti putusan gugatan "pelaksanaan wasiat" no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel yang sedang berproses ini dapat disetujui oleh Majelis Hakim atau gugatan "**Menang**", sehingga harta-harta warisan yang tercantum dalam akta wasiat no. 19 yang sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Rekonvensi menjadi milik mereka. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak bisa melanjutkan perkara no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel dengan mengajukan gugatan baru karena sudah clear dengan putusan no.

**Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel.

II. NIAT TERGUGAT I REKONVENSİ UNTUK TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PENGGUGAT REKONVENSİ DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

1. Bahwa Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal pada tanggal 23 November 2020. Almarhum telah membuat surat wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 oleh Notaris Winarti Lukman Widjaja.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pembagian harta warisan sebagaimana tercantum dalam akta wasiat no. 19 dengan alasan tidak adil dan alasan-alasan lain yang sudah disampaikan dalam **Pokok Perkara** dalam gugatan aquo, antara lain pembagian tidak memenuhi hak mutlak (legitieme portie) sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara. Selain itu pembagian harta **tidak mungkin dilaksanakan** sesuai bunyi pasal 888 KUHPerdara, karena kondisi harta saat ini yang sudah bisa dipastikan banyak berubah.
3. Sebagaimana penggugat Rekonvensi sampaikan dalam **Pokok Perkara** gugatan aquo, gugatan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi sangat prematur, terburu-buru, Tergugat Rekonvensi ingin masalah harta warisan ini cepat selesai dengan niat tidak memberikan hak waris kepada Penggugat Rekonvensi dengan bagian yang semestinya. Perlu disampaikan disini sebagai bahan pertimbangan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo bukti- bukti bahwa para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat I Rekonvensi ingin agar Penggugat Rekonvensi menerima bagian warisan yang tidak semestinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah bersurat kepada Notaris Winarti Lukman Widjaja (yang membuat akta wasiat no. 19) pada tanggal 24 April 2021 (bukti T16), melalui kantor pengacara Albugis & Partners pada waktu itu, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah diajak berunding untuk masalah warisan setelah si pembuat wasiat meninggal, selanjutnya dalam surat tersebut minta agar Notaris Winarti menunda dibukanya surat wasiat dan tidak melaksanakan isi surat wasiat tersebut.
  - b. Surat kepada kantor pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners

**Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



tanggal 20 Mei 2021 (yang pada waktu itu adalah pengacara dari Tergugat I Rekonvensi), yang dikirim oleh pengacara Albugis & Partners yang pada waktu itu pengacaranya Penggugat Rekonvensi (bukti T17), yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak pernah diajak bicara, tapi saudara-saudara kandung lainnya diajak bicara. Dalam surat tersebut Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat I Rekonvensi agar diberikan copy akta wasiat no. 19 dan mengajak pengacara Tergugat I Rekonvensi untuk bekerja sama dengan seadil-adilnya karena Hukum Waris sudah diatur dalam KUHPerdara.

- c. Memberikan alamat Penggugat Rekonvensi dengan alamat yang tidak benar (hal ini sesuai penjelasan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3, DALAM EKSEPSI, gugatan konvensi no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel).

Dalam gugatan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel terdahulu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, jelas-jelas Penggugat Rekonvensi menggunakan alamat tinggal saat ini di Amerika. Namun para Tergugat Rekonvensi dalam

gugatan aquo memberikan alamat rumah anak Penggugat Rekonvensi (Rose Marian Barak Rimba) yang beralamat di Jl. Cijujung Blok Mede no. A1, RT/RW 002/006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Penggugat Rekonvensi tidak pernah ke rumah tersebut dan yang Penggugat Rekonvensi ketahui saat ini rumah tersebut kosong. Hal ini patut diduga agar Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui adanya sidang perkara aquo no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel maupun gugatan sebelumnya no. 715 yang dicabut sehingga tidak bisa mengikuti acara-acara sidang supaya "KALAH".

- d. Surat akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Bohari Lewa SH, Mkn (bukti T8), yang tidak mengikutsertakan pelaksana wasiat (2 orang) yang ditunjuk dalam akta wasiat no. 19. Pembuatan akta pernyataan ini diduga untuk melengkapi syarat pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang sudah didraft oleh Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana SH, Mkn (sebagai catatan, akta pernyataan yang dibuat Notaris Bohari dibuat tanggal 9 Februari 2022, sedangkan pertemuan di kantor Notaris Bagus Nugraha adalah tanggal 24

**Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, dimana semua pihak yang hadir sudah menandatangani draft SKHW, kecuali Penggugat Rekonvensi). Jika SKHW jadi dibuat, selesailah sudah pembagian harta warisan ini dengan Penggugat Rekonvensi tidak memperoleh bagiannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

- e. Setelah rencana pembuatan SKHW gagal, Tergugat Rekonvensi memanfaatkan celah setelah perkara gugatan no. 490/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2024, dengan mengajukan gugatan pelaksanaan wasiat no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024, agar akta wasiat no. 19 dapat segera dieksekusi. Ironisnya, para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan aquo, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang salah satunya agar pelaksana wasiat bisa dilakukan oleh satu orang saja (padahal sesuai akta wasiat no. 19 adalah dua orang), dimana yang satu orang itu adalah adik kandung Tergugat I Rekonvensi.

### III. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dalam halaman 19 point no. 18 gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel, Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon agar Tergugat/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa, dimana bunyi lengkapnya sebagai berikut :

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan aquo, serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi putusan aquo, maka para Penggugat mohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per hari sejak kelalaian pelaksanaan putusan aquo, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh para Penggugat, terhitung sejak putusan aquo hingga dilaksanakannya isi putusan aquo.

Permohonan ini sangatlah berlebihan dan sangat tidak masuk akal, dimana permohonan uang paksa ini identik dengan penghinaan karena Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki bukti bahwa Penggugat Rekonvensi sengaja menunda atau menghambat pelaksanaan wasiat no. 19 sehingga harus dipaksa. Para Tergugat Rekonvensi tidak

**Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyadari bahwa selama ini justru Para Tergugat Rekonvensilah yang membuat Penggugat Rekonvensi stress dan lelah atas masalah warisan ini. Para Tergugat Rekonvensi selalu membuat ulah, menuduh dalam gugatan no. 1090/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel, halaman 14, yang menyatakan bahwa Tergugat I (konvensi) sampai dengan Tergugat VI (konvensi) menghambat pelaksanaan akta wasiat no. 19 tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Tergugat Rekonvensi mengintimidasi pembuatan SKHW secara sepihak maunya sendiri tanpa koordinasi dulu dengan para ahli waris, dan mencari / memanfaatkan celah supaya akta wasiat no. 19 dengan kondisi pembagian harta warisan yang tidak adil dapat segera selesai. Harapan Para Tergugat Rekonvensi adalah supaya Penggugat Rekonvensi menyerah dan menuruti apa saja kemauannya Para Tergugat Rekonvensi.

Oleh karena itu yang pantas adalah Penggugat Rekonvensilah yang menuntut balik Para Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah mengalami kerugian immaterial akibat penderitaan psikhis yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi selama ini, yang dapat dibuktikan dari 2 (dua) surat Somasi kepada Tergugat I Rekonvensi yang dikeluarkan / dikirim oleh pengacara Albugis & Partners (pengacara Penggugat Rekonvensi pada waktu itu) kepada Tergugat I Rekonvensi, yakni Somasi pertama tanggal 16 Maret 2021 (3 bulan setelah Almarhum meninggal), sedangkan Somasi kedua tanggal 28 April 2021 (bukti T18).

Dimana inti surat Somasi adalah minta agar Tergugat I Rekonvensi bersedia musyawarah untuk membagi warisan Almarhum dan mohon supaya dibagi berdasarkan legitieme portie. Untuk kedua surat Somasi tersebut dijawab oleh pengacara Tergugat I Rekonvensi pada waktu itu dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution melalui surat tanggal 11 Mei 2021 (bukti T19), dimana inti surat Penggugat Rekonvensi diminta untuk menghubungi 2 (dua) orang pelaksana wasiat yang ditunjuk namanya dalam akta wasiat no. 19. Jawaban Tergugat I Rekonvensi tersebut terlihat mengada-ada dengan tujuan untuk menghindar dari ajakan musyawarah yang ditawarkan Penggugat Rekonvensi. Hal ini terbukti dari 8 bulan setelah surat jawaban dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution (11 Mei 2021) kepada Penggugat Rekonvensi, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2022, Tergugat I Rekonvensi malah

**Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



membuat akta pernyataan no. 01 dari Notaris Bohari Lewa SH, Mkn, yang isinya tentang pernyataan Tergugat I Rekonvensi yang menyatakan rumah di Jl. Halimun 14 Bandung sudah dijual sebelum Merry Halim meninggal, tapi tidak mengikutsertakan 2 (dua) orang pelaksana / pengawas wasiat yang disebutkan namanya dalam akta wasiat no. 19. Terlihat sekali Tergugat I Rekonvensi sangat tidak konsisten, penuh dengan ulah akal-akalan yang aneh dan membingungkan, sehingga Tergugat I Rekonvensi patut untuk tidak bisa dipercaya.

#### IV. PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta warisan Alm. Sudjono Barak Rimba menginginkan agar pembagian warisan tersebut adil sesuai ketentuan Undang-Undang, yakni sebagai berikut :

1. Pembagian warisan agar memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Mutlak (legitieme portie) sesuai pasal 913 KUHPerdata, pasal 914 KUHPerdata dan pasal 902 jo. 852a KUHPerdata (sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 8 JAWABAN DALAM KONVENSI / dalam Eksepsi).
2. Agar harta warisan yang mau dibagi mudah dimengerti dan mungkin untuk dilaksanakan sesuai dimaksud pasal 888 KUHPerdata (halaman 9 JAWABAN DALAM KONVENSI / dalam pokok perkara), supaya terlebih dahulu dilakukan appraisal oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk bersama berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan biaya ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi. Fokus dari pekerjaan kantor akuntan ini adalah melakukan penilaian atas kondisi saat ini dari saham-saham Almarhum di PT-PT yang nama-namanya disebut dalam akta wasiat no. 19.
3. Agar Tergugat I Rekonvensi membuat surat pernyataan dihadapan Notaris tentang keberadaan dan atau kondisi saat ini dari 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di Singapore yang disebut dalam akta wasiat no. 19.
4. Agar Alexander Barak Rimba (Tergugat IV Rekonvensi) membuat surat pernyataan dihadapan Notaris dengan menyebutkan apa saja perhiasan si pembuat wasiat yang diberikan kepada Tergugat IV Rekonvensi.



5. Agar Tergugat I Rekonvensi membuat surat pernyataan dihadapan Notaris tentang apa saja sisa harta peninggalan si pembuat wasiat diluar dari apa yang telah diuraikan dalam akta wasiat no. 19. Dimana harta diluar yang disebutkan dalam akta no. 19 yang diketahui oleh Penggugat Rekonvensi adalah rumah di Jl. Ametis III/56 Blok F Permata Hijau, RT 008, RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Satu lagi adalah rekening Almarhum di Bank Danamon (ada 4 rekening), sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman 14 butir 4 JAWABAN DALAM KONVENSI / dalam pokok perkara.
6. Agar Tergugat I Rekonvensi membuat surat pernyataan dihadapan Notaris mengenai riwayat tanah dan rumah di Jl. Halimun no. 14 Bandung yang katanya sudah dijual oleh Alm. Merry Halim sebelum meninggal. Dengan beraninya Tergugat I Rekonvensi membuat akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 yang mengindikasikan bahwa Tergugat I Rekonvensi mengetahui riwayat tanah dan rumah tersebut hingga dijual, siapa yang menjual dan kapan dijual, tapi tidak dicantumkan datanya dalam akta tersebut. Bahkan Tergugat I Rekonvensi menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata.
7. Khusus rumah di Permata Hijau yang saat ini ditempati oleh Tergugat I Rekonvensi, sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya dilakukan **Sita Jaminan**, karena **Tergugat I Rekonvensi tidak bisa dipercaya** karena membuat akta pernyataan sepihak dari Notaris Bohari Lewa SH, Mkn dengan no. 01 tanggal 9 Februari 2022, dimana dalam akta tersebut ditulis masih istri sah padahal sudah cerai, menyatakan Lim Sian Kok (pelaksana wasiat) tidak bisa hadir dalam pembuatan akta Notaris no. 01 tapi tidak menunjukkan surat keterangan dari Lim Sian Kok atas ketidak hadirannya. Sehingga tidak mengikutsertakan 2 (dua) orang pelaksana atau pengawas wasiat yang ditunjuk dan namanya disebut dalam akta wasiat no. 19, dimana kewenangan pelaksana wasiat sangat jelas dan tegas tercantum dalam akta wasiat no. 19, yakni : *"saya angkat dan tunjuk sebagai pelaksana wasiat saya, adik ipar saya Tuan Loddy Erlangga Lowas dan adik saya Tuan Lim Sian Kok secara bersama dengan memberikan kepada mereka segala kekuasaan dan wewenang*

**Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diberikan menurut Undang-Undang kepada pelaksana wasiat, khususnya kekuasaan dan wewenang untuk menarik seluruh harta peninggalan saya guna diawasi dan selanjutnya melaksanakan kemauan saya yang terakhir tersebut diatas.”

Hal ini memperlihatkan atau menunjukkan Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki niat dan tujuan yang baik dengan tidak mengikutsertakan kedua orang pelaksana / pengawas wasiat tersebut. Disamping itu dalam akta notaris Bohari no. 01 ini (bukti T8) disebutkan **Tergugat I Rekonvensi adalah istri sah** dari Alm. Sudjono Barak Rimba tanpa ada penjelasan bahwa Tergugat I Rekonvensi sudah bercerai pada tanggal 3 Agustus 2020 (sesuai putusan Pengadilan), atau sudah cerai 4 bulan sebelum Alm. Sudjono Barak Rimba meninggal pada tanggal 23 November 2020 (hal ini sudah dijelaskan dalam halaman 10 dan 11 JAWABAN DALAM KONVENSI / dalam pokok perkara).

Penulisan bahwa Tergugat I Rekonvensi adalah istri dari Alm. Sudjono Barak Rimba di dalam akta pernyataan Notaris Bohari no. 01 tanggal 9 Februari 2022 padahal sudah cerai, mengundang kecurigaan bahwa akta notaris tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan menjual aset (rumah/tanah) yang tidak ada disebut dalam akta wasiat maupun untuk urusan Bank.

Terkait permohonan Sita Jaminan untuk rumah di Jl. Ametis III/56 Blok F Permata Hijau RT 008/RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, permohonan ini sesuai pasal 227 HIR/261 RBg menentukan bahwa “jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat (rekonvensi) akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat (rekonvensi), maka atas permohonan Penggugat (rekonvensi), pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut...”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat (dalam Konvensi), maupun Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Penggugat, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

## **DALAM EKSEPSI :**

**Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan akta wasiat no. 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat oleh Winarti Lukman Widjaja, SH, Notaris di Jakarta adalah akta wasiat yang pembagian harta warisannya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang mengatur Hukum Waris antara lain Undang-Undang tentang Hak Mutlak (*Legitieme Portie*).
3. Menyatakan agar Tergugat I Rekonvensi mengkoordinir pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sesuai ketentuan Undang-Undang Hukum Waris dengan mengikutsertakan Pelaksana Wasiat (*Excutoire Testamentair*) yang disebut namanya dalam akta wasiat no. 19, dan berdasarkan kondisi harta warisan yang ada saat ini.
4. Menyatakan agar Tergugat I Rekonvensi mengkoordinir penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang disetujui seluruh para ahli waris guna melakukan Appraisal atas saham-saham sipembuat wasiat di PT-PT yang disebut namanya dalam akta wasiat no. 19, dengan biaya menjadi tanggung jawab Tergugat I Rekonvensi.
5. Menyatakan rumah di Jl. Ametis III/56 Blok F Permata Hijau RT 008/RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dilakukan Sita Jaminan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memproses lebih lanjut.
6. Menyatakan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera memproses dan mengirimkan surat ke PT Bank Danamon Tbk untuk meminta posisi dan atau kondisi rekening-rekening Bank dari Alm. Sudjono Barak Rimba di Bank Danamon.
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan di hadapan Notaris tentang :

**Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi dan atau keberadaan dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di Singapura yang disebut dalam akta wasiat no. 19.
  - Tentang apa saja harta-harta Alm. Sudjono Barak Rimba diluar dari yang telah disebutkan dalam akta wasiat no. 19.
  - Tentang Riwayat dan atau status kepemilikan rumah di Jl. Ametis III/56 Blok F Permata Hijau RT 008/RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
  - Tentang bahwa Tergugat I Rekonvensi tidak pernah mencairkan atau menarik tunai uang dari rekening Alm. Sudjono Barak Rimba di Bank Danamon setelah Almarhum meninggal pada tanggal 23 November 2020.
  - Tentang maksud dan tujuan dibuatnya akta pernyataan no. 01 tanggal 9 Februari 2022 oleh Notaris Bohari Lewa SH.
  - Tentang riwayat tanah dan bangunan di Jl. Halimun no. 14 Bandung.
8. Menghukum Tergugat IV Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan di hadapan Notaris mengenai apa saja perhiasan Alm. Sudjono Barak Rimba yang diberikan kepadanya.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per hari, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan aquo dibacakan tidak melaksanakan / mematuhi putusan aquo.
10. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
11. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU

apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

**Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.I s/d.P.VI-1, Kutipan Akta Kematian Alm. Sudjono Barak Rimba Nomor 3174-KM-25112020-0052 Tanggal 25 November 2020 *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
2. Bukti P.I s/d.P.VI-2, Akta Wasiat Tuan Sudjono Barak Rimba No. 19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman-Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan pada Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Reg. No. W.10.AHU.AHU.1-AH.06.01-164 *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti P.I s/d.P.VI-3, Surat Nomor AHU.2-AH.04.01-7746 Tertanggal 17 Juni 2021 Perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Sudjono Barak Rimba, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
4. Bukti P.I s/d.P.VI-4, Akta Pernikahan Nomor 1054/1972 Tertanggal 19 Agustus 1972 antara Alm. Sudjono Barak Rimba dan Ibu Melani Lora Barak Rimba, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
5. Bukti P.I s/d.P.VI-5, Kartu Keluarga Alm. Sudjono Barak Rimba Nomor 3174050501096827 *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
6. Bukti P.I s/d.P.VI-6a, Certificate of Registration of Birth No. 73-27457 atas nama Lim Liam Loan, Jennifer Barak Rimba *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
7. Bukti P.I s/d.P.VI-6b, Terjemahan Certificate of Registration of Birth No. 73-27457 atas nama Lim Liam Loan, Jennifer Barak Rimba *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
8. Bukti P.I s/d.P.VI-7a, Certificate of Registration of Birth No. 77-10707Z atas nama Lim Liam Chin, Barbara Angela Barak Rimba *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
9. Bukti P.I s/d.P.VI-7b, Terjemahan Certificate of Registration of Birth No. 77-10707Z atas nama Lim Liam Chin, Barbara Angela Barak Rimba *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
10. Bukti P.I s/d.P.VI-8, Kutipan Akta Kelahiran No. 103/JP/1983 atas nama Alexander Barak Rimba *(telah dinazegellen sesuai dengan aslinya)*.
11. Bukti TR.I s/d.VI-1a, Gugatan Waris tertanggal 27 Mei 2023 yang diajukan oleh Ratnajanti Barak Rimba (in casu PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register

**Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara: 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2023 (telah dinazegellen).

12. Bukti TR.I s/d.VI-1b, Putusan No. 490/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2024 (telah dinazegellen).

13. Bukti TR.I s/d.VI-2, Akta Wasiat Tuan Sudjono Barak Rimba No. 19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman-Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (telah dinazegellen).

14. Bukti TR.I s/d.VI-3, Penetapan No. 715/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2024 (telah dinazegellen).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, pihak Para Penggugat juga mengajukan Ahli bernama **Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D** yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa wasiat atau testamen berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang merupakan perbuatan hukum dari Pewaris yang menyatakan mengenai apa yang dikehendaknya apabila si Pewaris tersebut meninggal dunia yang dapat dicabut kembali oleh si pembuat;
- Ahli menjelaskan tujuan pembuatan wasiat adalah agar ketika si Pewaris meninggal dunia, harta kekayaan yang ia tinggalkan dapat dibagi sesuai kehendaknya dan/atau apa yang menurutnya adil bagi para Ahli Waris, serta meminimalisir sengketa yang mungkin timbul dari pembagian harta warisan;
- Ahli menjelaskan wasiat yang diakui dan sah di Indonesia adalah Akta olografis/ditulis tangan sendiri yang nantinya harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta penyimpanan atau disebut Akta van Depot, Akta umum yang dibuat di hadapan notaris dengan 2 (dua) saksi dan merupakan akta otentik atau dengan Akta rahasia/akta tertutup yang dibuat sendiri secara tertutup dan disegel, tapi tetap memiliki kewajiban untuk diserahkan kepada notaris untuk disimpan;
- Ahli menjelaskan Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata. Artinya apabila ada pihak yang menegasikan atau menyangkal isi akta tersebut, maka ia yang harus membuktikannya. Akta tersebut harus dianggap benar dan sah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

**Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Akta Otentik yang belum pernah dinyatakan tidak sah, harus dianggap memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk para pihak dan para Ahli Warisnya;
- Ahli menjelaskan bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris, wajib didaftarkan ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum oleh Notaris. Akta wasiat yang didaftarkan di Balai Harta Peninggalan memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai akta otentik dengan kepastian pelaksanaan yang lebih terjamin;
- Ahli menjelaskan apabila terdapat Ahli Waris yang menolak menjalankan wasiat karena beranggapan Akta Wasiat tersebut tidak sah dan tidak dapat dijalankan, maka ia dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan. Namun apabila ternyata Akta Wasiat tersebut telah dimohonkan pembatalannya di Pengadilan, kemudian sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak pernah ada pembatalan terhadap wasiat tersebut, maka berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan hakim harus dianggap benar dan harus dijalankan. Oleh karena itu Ahli Waris tersebut wajib dan terikat untuk menjalankan apa yang ada di dalam Akta Wasiat tersebut sebagai Akta Otentik, kecuali memang menolak menjadi Ahli Waris.
- Ahli menjelaskan apabila tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan suatu Akta Wasiat, maka Akta Wasiat tersebut dapat dieksekusi. Apabila ternyata terdapat fakta baru mengenai adanya Ahli Waris yang menerima bagian kurang dari *legitime portie*, maka bisa menggunakan mekanisme pengurangan atau *inkorting*. Sebelum dilakukannya pengurangan atau *inkorting* dalam hal ditemukan adanya Ahli Waris yang menerima bagian kurang dari *legitime portie*, Akta Wasiat dapat dijalankan terlebih dahulu;
- Ahli menjelaskan jika ada ahli waris yang menolak menjalankan wasiat namun di sisi lain terdapat Ahli waris yang bersedia menjalankan isi wasiat, maka ahli waris yang bersedia berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta pelaksanaan eksekusi akta Wasiat yang sah, karena Ahli Waris masing-masing memiliki hak untuk menuntut pembagian warisan, berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata, pewaris dapat menunjuk lebih dari satu Pelaksana Wasiat karena apabila salah satu atau beberapa Pelaksana Wasiat lainnya berhalangan, maka Pelaksana Wasiat lainnya yang ditunjuk dalam wasiat dapat

**Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya tanpa diperlukannya putusan Pengadilan, sehingga secara otomatis yang bersedia dan menerima wasiat tersebut sebagai Pelaksana Wasiat dapat mengeksekusinya;

- Ahli menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan apapun, ketika namanya disebutkan dalam wasiat, maka bisa menerima wasiat;
- Ahli menjelaskan tidak ada satupun aturan yang mengatur secara eksplisit bahwa para Ahli Waris memiliki kewajiban kepada satu sama lainnya untuk saling menjelaskan terkait harta warisan yang diterima berdasarkan Akta Wasiat;
- Ahli menjelaskan seandainya terdapat Ahli Waris yang mengajukan gugatan untuk membatalkan akta wasiat, kemudian gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh Ahli Waris, kemudian ia kembali mengajukan gugatan yang sama namun kembali tidak melibatkan seluruh Ahli Waris, maka berdasarkan asas *persuasive force of precedent*, keputusan hakim terdahulu dengan kasus yang serupa harus diyakini kebenarannya dan harus dijadikan referensi utama;
- Ahli menjelaskan, seandainya wasiat sudah dieksekusi dan ternyata diketahui bahwa ada bagian Ahli Waris yang tidak sesuai *legitime portie*, maka dilakukan inventarisir terlebih dahulu terhadap seluruh harta warisan dan apabila tidak ada sengketa antara para pihak maka dapat dibuat Akta Pembagian Harta Bersama untuk membagi dan mengembalikan bagian agar memenuhi *legitime portie*. Jika tidak, maka dapat melalui upaya hukum gugatan, dimana harus dapat dibuktikan bahwa benar ada bagian *legitime portie* yang tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti T-1, berita dari EmitenNews.com, tgl 19 Juli 2024, penjualan tanah PT. Megapolitan Developments Tbk kepada PT. Ciputra Indah Griya Asri.
2. Bukti T-2 , Putusan no. 90/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel.
3. Bukti T-3, Surat Tergugat kepada Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Juli 2024 ttg penegasan Tergugat alamatnya di Amerika.
4. Bukti T-4 , Putusan no. 90/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel.

**Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T5, Gugatan Pelaksanaan Wasiat no. 715/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel tgl 19 Juli 2024.
6. Bukti T-6, Paspor Tergugat VII Sdr. Lim Sian Kok, untuk menegaskan alamat yang bersangkutan di Singapura.
7. Bukti T-7, Putusan no. 90/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel.
8. Bukti T-8, Akta Notaris Bohari Lewa no. 1/2022.
9. Bukti T-9, Putusan cerai Lora Melani dengan Alm. Sudjono Barak Rimba, putusan no. 37/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Sel.
10. Bukti T-10, Draft KETERANGAN HAK WARIS yang dibuat oleh Notaris Bagus Nugraha Kusuma.
11. Bukti T-11, Surat Tergugat I kepada Direktur Utama Bank Danamon.
12. Bukti T-12, Surat Tergugat I kepada Direktur Utama Bank Danamon (tanggapan atas surat Bank Danamon tgl 30 November 2023).
13. Bukti T-13 Surat Bank Danamon tanggal 4 Januari 2024 kepada Tergugat I.
14. Bukti T-14, Surat dari Kuasa Hukum Tergugat I kepada Dirut PT. Bank Danamon tanggal 18 Juli 2024.
15. Bukri T-15, Surat Bank Danamon tgl 7 Agustus 2024 kepada Kuasa Hukum Tergugat I.
16. Bukti T-16, Surat kepada Notaris Winarti tertanggal 24 April 2021 yang membuat akta wasiat no. 19/1997.
17. Bukti T-17, Surat kepada Pengacara Adnan Buyung Nasution Law Firm tertanggal 20 Mei 2021 dari Pengacara Tergugat dari kantor Albugis & Partners.
18. Bukti T-18, Surat SOMASI II kepada Lora Melani tertanggal 28 April 2021.
19. Bukti T-19, Surat dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution tertanggal 11 Mei 2021 kepada Pengacara Tergugat.
20. Bukti T-20, Fotocopy KTP Alm. Sudjono Barak Rimba untuk menegaskan Almarhum tinggal di rumah Jl. Ametis Permata Hijau (yang dimohonkan untuk disita jaminan) sejak tahun 1982.

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan bukti selebihnya.

**Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 14 Mei 2025.

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka, yaitu intinya Para Penggugat menuntut agar Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 tentang pembagian harta peninggalan alm. Sudjono Barak Rimba dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan menuntut agar Para Tergugat patuh dan tunduk terhadap isi Akta Wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I (Ratnajanti Barak Rimba ) telah mengajukan eksepsi / keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi 3 (tiga) unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan.
3. Bahwa Akta Wasiat yang didalilkan Para Penggugat tidak memenuhi formil dan materiil suatu surat wasiat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, setelah memperhatikan replik duplik para pihak, berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut mengenai pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak

### DALAM POKOK PERRKARA :

Menimbang , bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah dengan tegas membantahnya, sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya tidak hadir dipersidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya.

**Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat wasiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan .
- b. Bahwa pembagian harta waris berdasarkan Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 tersebut tidak memenuhi hak mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara, pembagian harta tidak mungkin dilaksanakan sesuai bunyi pasal 888 KUHPerdara, karena kondisi harta saat ini yang sudah bisa dipastikan banyak berubah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat I karena telah menyangkal suatu Akta Otentik, maka ia juga diwajibkan membuktikan bahwa Akta Otentik berupa Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat wasiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I s/d.P.VI-1 s/d. P.I s/d.P.VI-8, serta Pendapat Ahli tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T-1 s/d. T-20, namun tidak mengajukan bukti selebihnya.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan para pihak tersebut maka selanjutnya akan dinilai bukti dari pihak siapakah yang lebih kuat secara hukum perdata.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat I, maka terdapat hal-hal penting yang ternyata diakui para pihak, sehingga tidak menjadi sengketa dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut, yaitu mengenai :

- Bahwa pembuat wasiat yaitu Alm. Sudjono Barak Rimba telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020.
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai siapa-siapa yang berhak menerima harta peninggalan Alm. Sudjono Barak Rimba .

Menimbang, bahwa dengan demikian yang masih menjadi sengketa adalah mengenai keabsahan Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. ( Turut Tergugat) tentang pembagian harta peninggalan alm. Sudjono Barak Rimba.

**Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-2 ( Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H.) dan P-3 ( Surat Nomor AHU.2-AH.04.01-7746 Tertanggal 17 Juni 2021 Perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Sudjono Barak Rimba ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan menilai apakah Akta wasiat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material dari suatu Akta Wasiat.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Akta Wasiat ini Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPdt, utamanya yaitu pasal 875 KUHPdt., yang berbunyi : *"surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi"*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri memperhatikan dengan saksama Akta Wasiat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya cacat formal maupun cacat materiil dalam Akta wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, terhadap Akta Wasiat tersebut telah didaftarkan di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM-RI.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam jawabannya telah menyangkal keabsahan Akta Wasiat tersebut, akan tetapi dari bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat I tidak ada yang dapat menguatkan dalil sangkalannya tersebut.

menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Akta Wasiat No. 19/1997 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. ( Turut Tergugat), adalah merupakan Akta Otentik dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna maka apabila ada pihak yang menyangkal isi akta tersebut, maka ia yang harus membuktikannya.

Menimbang, bahwa apabila ternyata terdapat fakta baru mengenai adanya Ahli Waris yang menerima bagian kurang dari *legitieme portie*, maka ia bisa mengajukan gugatan perdata dengan kewajiban membuktikan bahwa bagian waris yang diperolehnya tidak sesuai dengan Hak Mutlak yang dimilikinya;

**Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Akta wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. adalah sah dan dapat dijalankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum Para Penggugat angka (3) mengenai keabsahan Akta wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. dinyatakan sah maka Para Tergugat wajib tunduk terhadap Akta Wasiat tersebut, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat angka (5) dan (6) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi dapat dilaksanakannya Akta wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H., maka pihak Penggugat VI (Sdr. Loddy Erlangga Lowas) dan Tergugat VII (sdr. LIM SIAN KOK) diperintahkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum Para Penggugat angka (4) dan (7) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (8) tentang pembayaran uang paksa/dwangsom, oleh karena pelaksana dari Akta Wasiat ini adalah Penggugat VI dan Tergugat VII baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, maka tuntutan pembayaran uang paksa kepada Para Tergugat adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak. Demikian pula mengenai tuntutan agar dapat dilaksanakan putusan serta-merta (Petitum angka (9)), oleh karena tidak memenuhi syarat dapat dijatuhkan putusan serta-merta sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan agar dapat dijatuhkan putusan serta-merta harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka dari seluruh gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian.

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I Konvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya mohon agar Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 yang

**Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan syarat material sebuah Akta Wasiat, dan Akta Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan balik tersebut, maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi tersebut diatas, dimana telah diputuskan pihak Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi, dan Akta Wasiat nomor 19 tanggal 13 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Notaris WINARTI LUKMAN WIDJAJA, S.H. dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan, sehingga oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi telah dikabulkan meskipun hanya sebagian, maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Para Tergugat Konvensi.

Mengingat dan memperhatikan pasal 875 KUHPdt. Buku II bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua KUHPdt.(tentang Perwarisan Karena Kematian) / *Staatsblad* 1847 nomor 23, utamanya pasal 830 s/d pasal 861 KUHPdt., Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam HIR ( *Herziene Indonesich Reglement*/ Stbl. 1941 nomor 44 ), serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat dihadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan PENGUGAT VI dan TERGUGAT VII berhak dan berwenang untuk melaksanakan Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

**Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap isi Akta Wasiat No.19 Tanggal 13 Mei 1997, dibuat dihadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Menghukum PENGGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pelaksana Wasiat (*Executoire Testamentair*) atas Akta Wasiat No. 19 Tanggal 13 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan *Aquo*.
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.103.000,00 ( satu juta seratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, 19 Mei 2025, oleh kami R. Ari Muladi,SH. sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting,SH.,MH. dan Jan Oktavianus,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Januari 2025, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Ketua Majelis tersebut bersama-sama Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wijianto,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Samuel Ginting,SH.,MH.

R. Ari Muladi, S.H.

**Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan Perdata Nomor 1090/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.**



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Jan Oktavianus,SH.,MH.

Wijianto,SH.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:Rp	100.000,00
3	Penggandaan	:Rp	193000,00
4	Panggilan	:Rp	670.000,00
5	PNBP Panggilan	:Rp	90.000,00
6	Sumpah	:Rp	-
7	Pemeriksaan Setempat	:Rp	-
8	Materai	:Rp	10.000,00
9	Redaksi	:Rp	10.000,00
Jumlah		:Rp	1.103.000,00